



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH NEGERI 1 WONOAYU
Jl. Raya Semambung Telp. 031-99892189 e-mail: smpn1wonoayu@gmail.com
WONOAYU – SIDOARJO 61261

KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 WONOAYU
KABUPATEN SIDOARJO
Nomor : 400.3/168/438.5.1.1.30/2026

Tentang
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA TES KEMAMPUAN AKADEMIK (TKA)
TAHUN AJARAN 2025/2026

DENGAN RAHMAD ALLAH YANG MAHA ESA
KEPALA SMP NEGERI 1 WONOAYU

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan Tes Kemampuan Akademik (TKA), maka perlu menetapkan panitia penyelenggara Tes Kemampuan Akademik (TKA) di SMP Negeri 1 Wonoayu Semester Ganjil Tahun Ajaran 2025/2026
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 7. Permendikbud No. 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.
 9. Permendikbud Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
 10. Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2014 tentang Peran Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Guru Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi dalam Implementasi Kurikulum 2013.

12. Permendikbud Nomor 79 tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013.
Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
13. Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
14. Permendikbud Nomor 158 Tahun 2014 tentang Sistem Kredit Semester pada Pendidikan Dasar dan Menengah.
15. Permendikbud No. 159 Tahun 2014 tentang Evaluasi Kurikulum.
16. Permendikbud Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Permendikbud No. 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.
17. Permendikbud No. 75 Tahun 2016 tentang Komite Satuan Pendidikan.
18. Permendikbud No. 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah.
19. Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.
20. Permendikbud Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah.
21. Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas.
22. Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal.
23. Permendikbud Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.
24. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.
25. Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
26. Permendikbudristek Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional.
27. Permendikbudristek RI No. 5 Tahun 2022 tentang SKL pada PAUD, Jenjang Dikdas, dan Jenjang Dikmen.
28. Permendikbudristek RI No. 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada PAUD, Jenjang Dikdas, dan Jenjang Dikmen.
29. Permendikbudristek RI No. 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
30. Permendikbudristek RI No. 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada PAUD, Jenjang Dikdas, dan Jenjang Dikmen.
31. Kepmendikbud Nomor 162/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak.
32. Kepmendikbudristek No. 262/M/2022 tentang Perubahan Atas Kepmendikbudristek No. 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum

Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran.


33. Peraturan Menteri LHK Nomor 52 Tahun 2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah.
34. Peraturan Menteri LHK Nomor 53 Tahun 2019 tentang Sekolah Adiwiyata.
35. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Propinsi Jawa Timur.
36. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Wajib Bahasa Daerah.
38. Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 63 Tahun 2011 tentang Muatan Lokal Wajib Bahasa Daerah.

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 95 / M / 2025 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Tes Kemampuan Akademik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Pembagian tugas utama dan tugas tambahan bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi:
1. Susunan panitia penyelenggara Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagaimana lampiran 1.
 2. Uraian tugas panitia penyelenggara Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagaimana lampiran 2.
- Kedua : Masing-masing Pendidik dan Tenaga Kependidikan melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan berkala kepada Kepala Sekolah.
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya dan hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan disusun kemudian.

Ditetapkan di : Wonoayu
Pada tanggal : 23 Februari 2026
Pdt. Kepala SMP Negeri 1 Wonoayu



Faiqon Himmah, S.Kom., M.Pd.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 198206212010012016

TEMBUSAN :

1. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Lampiran 1 : Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Wonoayu
Nomor : 400.3/168/438.5.1.1.30/2026
Tanggal : 23 Februari 2026

**SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA TES KEMAMPUAN AKADEMIK (TKA)
SMP NEGERI 1 WONOAYU SEMESTER GENAP
TAHUN AJARAN 2025/2026**

1. Penanggung Jawab : Faiqotul Himmah, S.Kom., M.Pd.
2. Ketua : Khoirul Anafi, S.Kom, M.Pd
3. Sekertaris : Elitta Permata Dewy, S.Pd
4. Bendahara : M. Yusuf Shobahi, S.Pd
5. Seksi-seksi :
 - a. Proktor :
 1. Suharsono, S.Pd., M.Pd.
 2. Michael Hardy, S.Pd.
 3. Eni Masfiah, S.Pd
 4. Umi Shofiyah, S.Hum
 - b. Teknisi :
 1. Kukoh Anggun Prasetia, S. Kom
 2. Achmad Nizhom, S. Pd
 3. Ahmad Adam Adhitama, S.Pd
 4. Mohamad Syafiudin, S.Pd
 - c. Perlengkapan :
 1. Mochamad Zainun Aslik, S.Si, M.Pd
 2. Abdul Manab
 - d. Konsumsi :
 1. Esti Trisnaningtyas, S.Pd.
 2. Izminuri Alvidayati, S.E

Ditetapkan di : Wonoayu
Pada tanggal : 23 Februari 2026
Plt. Kepala SMP Negeri 1 Wonoayu



Faiqotul Himmah, S.Kom., M.Pd.
Pegawai Tingkat I (III/d)
NIP. 198206212010012016

**URAIAN TUGAS PANITIA PENYELENGGARA TES KEMAMPUAN AKADEMIK (TKA)
SMP NEGERI 1 WONOAYU SEMESTER GENAP
TAHUN AJARAN 2025/2026**

1. PENANGGUNG JAWAB

- a. Bertanggung jawab ke dalam maupun keluar dalam pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik di sekolah

2. KETUA

- a. Sebagai penanggungjawab penyelenggaraan Tes Kemampuan Akademik
- b. Memberi arahan kepada anggota panitia tentang penyelenggaraan Tes Kemampuan Akademik

3. SEKRETARIS

- a. Mempersiapkan perlengkapan administrasi Tes Kemampuan Akademik.
 - Format berita acara, daftar hadir peserta dan pengawas ruang Tes Kemampuan Akademik
 - Tata tertib peserta dan pengawas ruang Tes Kemampuan Akademik.
 - Jadwal pengawas Tes Kemampuan Akademik
 - Administrasi lain yang diperlukan.
- b. Mempersiapkan pembagian dan pengaturan nomor peserta untuk ruang Tes Kemampuan Akademik.
- c. Bertanggung jawab kepada ketua.
- d. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan Tes Kemampuan Akademik apabila ketua berhalangan hadir.

4. BENDAHARA

- a. Merencanakan biaya Tes Kemampuan Akademik.
- b. Menerima biaya Tes Kemampuan Akademik.
- c. Mengendalikan penggunaan biaya Tes Kemampuan Akademik dan membuat laporan keuangan Tes Kemampuan Akademik
- d. Bertanggung jawab kepada ketua

5. PROKTOR

- a. Proktor mengunduh password untuk setiap peserta dari server pusat atau perguruan tinggi yang menjadi tim teknis provinsi.
- b. Proktor mengunduh token untuk satu sesi ujian.
- c. Proktor memastikan peserta ujian adalah peserta yang terdaftar dan menempati tempat masing-masing.
- d. Proktor membagikan password kepada setiap peserta pada awal sesi ujian.

- e. Proktor mengumumkan token yang akan digunakan untuk sesi ujian setelah semua peserta berhasil login ke dalam sistem.
- f. Proktor melaporkan/mensikronisasikan hasil ujian ke server pusat.
- g. Proktor mencatat hal-hal yang tidak sesuai dengan POS dalam berita acara pelaksanaan TKA.
- h. Proktor membuat dan mengirimkan berita acara pelaksanaan dan daftar hadir ke Kabupaten/Kota serta mengunggah ke web TKA.

6. TEKNISI

- a. Penyiapan jaringan LAN dan WAN, Instalasi Sistem dan Aplikasi.

7. SEKSI PERLENGKAPAN

- a. Menyiapkan ruang Tes Kemampuan Akademik
- b. Memantau kebersihan ruang Tes Kemampuan Akademik Mengatur denah ruang dan denah tempat duduk
- c. Menempelkan nomor ruang dan nomor peserta di meja
- d. Menempel identitas dan denah ruang Tes Kemampuan Akademik
- e. Bertanggung jawab kepada ketua

8. SEKSI KONSUMSI

- a. Berkoordinasi dengan bendahara terkait dengan anggaran konsumsi
- b. Membuat daftar menu konsumsi selama Tes Kemampuan Akademik berlangsung
- c. Menyiapkan konsumsi selama Tes Kemampuan Akademik berlangsung

Ditetapkan di : Wonoayu
Pada tanggal : 23 Februari 2026
Plt. Kepala SMP Negeri 1 Wonoayu



Faiqotul Himmah, S.Kom., M.Pd.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 198206212010012016